



**SKRIPSI**

**“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN  
TERHADAP ANAK SEBAGAI PEKERJA DIBAWAH UMUR”**

***CRIMINAL LAW POLICY ON CHILD PROTECTION FROM  
CHILD EXPLOITATION***

**EDO FERNANDO  
NIM. 150710101355**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**



**SKRIPSI**

**“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN  
TERHADAP ANAK SEBAGAI PEKERJA DIBAWAH UMUR”**

***CRIMINAL LAW POLICY ON CHILD PROTECTION FROM  
CHILD EXPLOITATION***

**EDO FERNANDO  
NIM. 150710101355**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

## MOTTO

**“Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu; jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakkal”.<sup>1</sup>**



---

<sup>1</sup> Al Quran Ali Imran 3: 160

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang tercinta, Ayah Boedi Soesanto dan Ibu Rundiana yang telah membimbing, mendidik, membesarkan, dan mengajarkan penulis tentang arti penting memperjuangkan dan menghidupkan impian, yang dalam diam, dalam malam yang dingin senantiasa menunaikan doa, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, dan nasehat yang tulus dan tidak ternilai harganya bagi penulis hingga saat ini;
2. Para Guru TK Dharma Wanita Manisrenggo, SD Negeri Manisrenggo, SMP Negeri 3 Kota Kediri, SMA Negeri 4 Kota Kediri dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran agar menjadi orang yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, agama, bangsa, dan negara;
3. Almamater yang penulis cintai dan saya banggakan Universitas Jember, semoga semakin jaya dan selalu menghasilkan lulusan terbaik yang berguna bagi kemajuan nusa, bangsa, dan negara.

**PERSYARATAN GELAR**

**“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN  
TERHADAP ANAK SEBAGAI PEKERJA  
DIBAWAH UMUR”**

***CRIMINAL LAW POLICY ON CHILD PROTECTION FROM  
CHILD EXPLOITATION***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

**Tanggal 16 April 2019**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

**Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.**  
NIP. 194907251971021001

Dosen Pembimbing Anggota

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum**  
NIP. 197408302008121001

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**Samsudi, S.H., M.H.**  
NIP: 195703241986011001

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN  
TERHADAP ANAK SEBAGAI PEKERJA  
DIBAWAH UMUR”**

Oleh :

**EDO FERNANDO  
NIM. 150710101355**

Dosen Pembimbing Utama (DPU)

Dosen Pembimbing Anggota (DPA)

**Prof.Dr.Drs Abintoro Prakoso, S.H., M.S**

**NIP:194907251971021001**

**Dodik Prihatin AN, S.H.,M.Hum**

**NIP:197408302008121001**

**Mengesahkan :**

**Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 16

Bulan : April

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

Ketua

Sekretaris

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum**

NIP: 196506031990022001

**Fiska Maulidian N, S.H., M.H.**

NRP: 760015750

**Dosen Anggota Penguji**

**Prof.Dr.Drs Abintoro Prakoso, S.H., M.S**

NIP: 194907251971021001

.....

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.**

NIP: 197408302008121001

.....



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edo Fernando

NIM. : 150710101355

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PEKERJA DIBAWAH UMUR**; adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademikdan jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Februari 2019

Yang menyatakan,

Edo Fernando  
NIM: 150710101355

### UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan ridhonya, sehingga skripsi dengan judul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PEKERJA DIBAWAH UMUR”** dapat terselesaikan dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufon, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Prof. Dr. Drs Abintoro Prakoso, S.H., M.S selaku Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah sabar dan banyak memberikan masukan, motivasi maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
4. Ibu Dr, Fanny Tanuwijaya., S.H., M.Hum, selaku Ketua Penguji yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan dukungan fasilitas dalam proses belajar mengajar kepada penulis;

7. Ayahanda tercinta Boedi Susanto dan Ibu tersayang Rundiana serta Bryan Adam saudara kembar saya yang selama ini senantiasa selalu mendoakan, mendidik, dan bertekad untuk membiayai pendidikan penulis hingga dapat menyelesaikan studi;
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember: Bryan, Adit, Amirul, Beryl, Asmikhan, Ibnu, Nugi, Hartono, Faisal, Alvian, Yuslan, Misbah, Ahmad, Setiawan, Zaenul, Lukas, Himawan, mas Eko, mas Dimas, mas Indramayu, mas Darso, Mbak Novia, Brilliant, Devi, Vony, Shindy, Enha, Diah, Chris, Riska, Okta, Shoimah, dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang seluruhnya sangat penulis banggakan;
9. Rekan-rekan seperjuangan di UKM Forum Kajian Keilmuan Hukum Universitas Jember, Keluarga Besar PMII Rayon Hukum Universitas Jember, Kelompok KKN Curah Jeru, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia, Future Leader Anti Corruption Jember, University Student English Forum, LBHM-Garwitha Institut, Arief Institut of Law, Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa UJ 2017, Forum Mahasiswa Hukum Indonesia 2018, Inspirator Indonesia Chapter Jember, Pelatihan Kader Dasar Komisariat UJ, Kelompok Praktek Perdata, yang penulis banggakan;
10. Semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 05 Maret 2019

Penulis

## RINGKASAN

Anak adalah mereka yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan. Pada dasarnya, anak tergolong dalam kelompok rentan sehingga perlindungan terhadap anak dibutuhkan dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, salah satunya perlindungan dari eksploitasi anak dibawah umur. Salah satu pihak yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak yaitu orang tua, namun ironisnya eksploitasi anak di bawah umur dipermudah dengan adanya pengaturan diperbolehkannya anak bekerja yang dimintakan oleh orang tua sebagaimana diatur dalam 69 ayat (1) huruf b Sementara di sisi lain, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mencegah eksploitasi di bawah umur sebagaimana amanat Pasal 13 ayat (1) huruf b UU Perlindungan Anak. Berdasarkan uraian di atas, penulis membahas 2 (dua) permasalahan, yaitu pertama, pertentangan antara Pasal 69 ayat (2) huruf b UU Ketenagakerjaan dengan Pasal 13 ayat (1) huruf b UU Perlindungan Anak dalam upaya perlindungan anak dan kedua, kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan anak dari eksploitasi di bawah umur dalam perspektif UU Perlindungan Anak.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pertentangan antara Pasal 69 ayat (2) huruf b UU Ketenagakerjaan dengan Pasal 13 ayat (1) huruf b UU Perlindungan Anak dalam upaya perlindungan anak dan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan anak dari pekerja di bawah umur dalam perspektif UU Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa Pasal 69 ayat (2) huruf b UU Ketenagakerjaan yang mengatur terkait pekerja anak bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) huruf b UU Perlindungan Anak yang

mengatur terkait kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mencegah eksploitasi anak secara ekonomi. Dalam dispensasi kerja orang tua dapat mengajukan permohonan agar anak dapat bekerja. Sementara dalam UU Perlindungan Anak orang tua berkewajiban mencegah eksploitasi anak secara ekonomi karena mempekerjakan anak dibawah umur merupakan tindakan yang berbahaya dan melanggar hak-hak anak. Perlindungan anak terhadap eksploitasi di bawah umur dalam UU Perlindungan Anak saat ini belum diatur secara tegas dan komprehensif. Di samping itu, upaya kriminalisasi Ketenagakerjaan di bawah umur tidak dilakukan karena belum memenuhi kriteria, karakteristik, dan prinsip hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan.

Adapun saran yang diberikan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini yaitu negara harus mengambil semua langkah baik legislatif, administratif, sosial, maupun pendidikan untuk menciptakan perlindungan hukum atas anak serta perlunya jaksa penuntut umum sebagai wakil negara untuk menjuntakan ketentuan pidana pasal 185 UU Ketenagakerjaan untuk memberikan segi preventif yaitu hukuman tersebut dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>HALAMAN TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Metode Penelitian.....	9
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
2.1 Kebijakan Hukum Pidana.....	15
2.1.1 Dimensi Kebijakan Hukum Pidana.....	15
2.1.2 Korelasi Kebijakan Kriminal dan Sosial dengan Kebijakan Hukum Pidana .....	17
2.1.3 Kriminalisasi dan Kebijakan dalam Penggunaan Hukum Pidana.....	19
2.2 Pidanaaan .....	22
2.2.1 Pengertian Pidanaaan .....	22
2.2.2 Tujuan Pidanaaan.....	25
2.2.3 Jenis-jenis Pidanaaan .....	31

2.3 Perlindungan Hukum .....	39
2.4 Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	41
2.5 Eksploitasi Anak .....	46
2.6 Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua .....	49
2.7 Hubungan Kerja .....	50
2.7.1 Perjanjian Kerja.....	50
2.7.2 Pekerja Anak .....	52
2.7.3 Pengusaha.....	54
2.8 Keselamatan Kerja .....	56
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
3.1 Pertentangan Pasal 69 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan Pasal 13 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Upaya Perlindungan Anak.....	59
3.2 Kebijakan Hukum Pidana dalam Memberikan Perlindungan Anak dari Eksploitasi Secara Ekonomi dalam Perspektif UU Perlindungan Anak.....	75
3.2.1 Perlindungan Anak dari Eksploitasi Secara Ekonomi dalam Perspektif UU Perlindungan Anak.....	75
3.2.2 Perlindungan Anak dari Eksploitasi Secara Ekonomi dalam Perspektif UU Perlindungan Anak yang akan Datang.....	84
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
4.1 Kesimpulan .....	92
4.2 Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>


**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Peranan sanksi dalam hukum pidana menurut beberapa

sarjana ..... 25

**LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 50/PID/2014/PT.BTN
2. Putusan Kasasi Nomor 2401/K/PID.SUS/2014
3. Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 146/Pid.Sus/016/PN.Mgt.
4. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 133 /Pid.Sus/2015/PT.BDG.
5. Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 118/Pid.B/2012/PN.Kdr.





## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD RI 1945) disebut bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>2</sup> Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>3</sup> Namun dalam perkembangannya, banyak sekali timbul permasalahan yang menimpa anak terutama mereka yang berada dalam garis kemiskinan, salah satunya adalah anak yang bekerja kepada pengusaha.

Indonesia tengah berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan tingkat pekerja anak. Sebuah data BPS per Maret tahun 2017 mencatat 1,5 persen dari total populasi anak sebesar 84,4 juta jiwa, mereka harus bekerja dengan rentang waktu mulai dari satu jam hingga 97 jam seminggu. Para pekerja anak ini masuk dalam klasifikasi [International Labour Organization \(ILO\)](#) sebagai buruh anak yang tak bersekolah dan pekerjaannya berpotensi mengganggu pertumbuhan mental, fisik, serta sosial. Pekerja anak kategori ini yang perlu diminimalisir keberadannya.<sup>4</sup>

Data BPS menunjukkan mayoritas anak usia 10 hingga 11 tahun bekerja dari rentang 1-20 jam saban minggunya. Untuk pekerja anak usia 12-14 tahun, sebagian besar menghabiskan waktu 21-40 jam seminggu untuk bekerja, sementara usia 15-17 tahun paling banyak bekerja selama 41-60 jam seminggu.<sup>5</sup>

Sebuah laporan analisis pekerja anak oleh perusahaan Maplecroft mendapati Indonesia berada pada peringkat 46 dari 197 negara pekerja anak terbanyak. Perusahaan tersebut mengkompilasi peringkat dengan mengevaluasi

---

<sup>2</sup> Lihat 28B ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 UUD RI 1945

<sup>3</sup> Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan anak*. Jakarta: Akademi Pressindo, hlm. 52 dalam Maidin Gultom *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* hlm. 82

<sup>4</sup> Pekerja Anak di Bawah bayang Kemiskinan dan Minim Pendidikan diakses di <https://beritagar.id/artikel/berita/pekerja-anak-di-bawah-bayang-kemiskinan-dan-minim-pendidikan> pada 06 Desember 2018 Pukul 22.30

<sup>5</sup> *Ibid*

frekuensi dan tingkat keparahan insiden pekerja anak yang dilaporkan serta pelacakan bagaimana pemerintah mencegah pekerja anak dan memastikan pelakunya untuk bertanggung jawab.<sup>6</sup>

Beberapa Yurisprudensi baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung pun menunjukkan banyaknya kasus eksploitasi anak telah terjadi diantaranya Yurisprudensi Pengadilan Tinggi Banten Nomor 50/PID/2014/PT.BTN, Yurisprudensi Kasasi Nomor 2401/K/PID.SUS/2014, Yurisprudensi Pengadilan Negeri Magetan Nomor 146/Pid.Sus/016/PN.Mgt. Yurisprudensi Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 133 /Pid.Sus/2015/PT.BDG. Yurisprudensi Pengadilan Negeri Kediri Nomor 118/Pid.B/2012/PN.Kdr.

**Pertama,** Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 50/PID/2014/PT.BTN Majelis hakim menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama yaitu penjatuhan pidana penjara selama 4 tahun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dakwaan jaksa yaitu pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 88 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam fakta persidangan terbukti terdakwa mempekerjakan anak dibawah umur dengan jam kerja lebih dari 3 jam mulai pukul 06.00 wib sampai pukul 22.00 sehingga berdampak mengganggu waktu sekolah saksi korban dan tidak memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja dengan menempatkan dua puluh empat karyawan kedalam sebuah ruangan(mess) ukuran 3m x 4m. Memperhatikan fakta persidangan tersebut seharusnya Jaksa Penuntut Umum menyertakan pula ketentuan pidana pasal 185 ayat (1) jo. Pasal 68 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 69 ayat (2) tentang persyaratan mempekerjakan anak dibawah umur.<sup>7</sup>

**Kedua,** Dalam putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN.Mgt Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara

---

<sup>6</sup> Sepuluh-negara-dengan-peringkat-pekerja-anak-anak-terbanyak. diakses di <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/sepuluh-negara-dengan-peringkat-pekerja-anak-anak-terbanyak> pada tanggal 16 Oktober 2018 Pukul 09.12

<sup>7</sup> Lihat Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 50/PID/2014/PT.BTN

selama lima bulan dengan memperhatikan pasal 88 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam fakta persidangan terbukti terdakwa telah membiarkan dan mempekerjakan anak dibawah umur untuk bekerja sebagai pemandu lagu di tempat karaoke/warung milik terdakwa lebih dari tiga jam yang mulai beroperasi sejak pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB atau selama 12 jam. Tugas dari saksi korban adalah menemani tamu berkaraoke atau minum minuman keras berupa BIR dengan upah sebesar Rp. 50.000 per jam. Memperhatikan fakta persidangan tersebut seharusnya Jaksa Penuntut Umum menyertakan pula ketentuan pidana pasal 185 ayat (1) jo. Pasal 68 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 69 ayat (2) tentang persyaratan mempekerjakan anak dibawah umur.<sup>8</sup>

*Ketiga*, Dalam putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 118/Pid.B/2012/PN. Kdr. Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama sembilan bulan dengan memperhatikan dakwaan jaksa penuntut umum pasal 6 UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 103 ayat (1) huruf c dan huruf f UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo pasal 88 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam fakta persidangan terbukti terdakwa telah mempekerjakan anak tanpa perjanjian kerja dengan orang tua yang mana dalam hal ini orang tua tidak mengetahui anaknya akan di pekerjakan ke luar negeri serta tidak mendapatkan upah. Memperhatikan fakta persidangan tersebut seharusnya Jaksa Penuntut Umum menyertakan pula ketentuan pidana pasal 185 ayat (1) jo. Pasal 68 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 69 ayat (2) tentang persyaratan mempekerjakan anak dibawah umur.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Lihat Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN.Mgt

<sup>9</sup> Lihat putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 118/ Pid.B/2012/PN. Kdr.

**Keempat,** Dalam putusan Pengadilan Tinggi Badung Nomor 133 /Pid.Sus2015/PT.BDG Majelis hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama satu tahun dengan memperhatikan dakwaan jaksa penuntut umum pasal 17 UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 88 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 185 ayat (1) jo. Pasal 68 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam fakta persidangan terbukti terdakwa mempekerjakan anak lebih dari tiga jam dan mengganggu waktu belajar, tidak mendapatkan upah serta tanpa memperhatikan kesehatan kerja dengan penganiayaan kepada saksi korban.<sup>10</sup>

**Kelima,** Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2401/K/PID.SUS/2014 Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun dengan memperhatikan pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam fakta persidangan terdakwa terbukti telah mempekerjakan anak lebih dari tiga jam serta dilakukan pada siang hari sehingga mengganggu waktu belajar. Memperhatikan fakta persidangan tersebut Jaksa mendakwa terdakwa dengan pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. seharusnya Jaksa Penuntut Umum menyertakan pula ketentuan pidana pasal 185 ayat (1) jo. Pasal 68 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 69 ayat (2) tentang persyaratan mempekerjakan anak dibawah umur.<sup>11</sup>

Beberapa kasus yang dikemukakan di atas adalah beberapa contoh dari ribuan kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak yang marak terjadi di Indonesia yang tidak terjangkau oleh perlindungan hukum. Dalam hal ini tidak dijadikan dasar penguatan oleh jaksa penuntut umum untuk melakukan pemberatan hukum terhadap terdakwa yang mempekerjakan anak di bawah umur. Padahal, perlindungan hukum atas hak anak terhadap eksploitasi ekonomi adalah salah

---

<sup>10</sup> Lihat putusan Pengadilan Tinggi Badung Nomor 133 /Pid.Sus2015/PT.BDG

<sup>11</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 2401/K/PID.SUS/2014

satu kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah (negara) dalam praktik penyelenggaraan negara berdasarkan asas negara hukum *welfare state* yang menjamin hak asasi manusia termasuk hak-hak anak. Namun, kondisi ideal tersebut tidak selalu dapat diwujudkan dalam kenyataan.<sup>12</sup>

Dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 telah diatur secara rinci sebagai berikut: “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: Diskriminasi, Eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), Penelantaran, Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, Ketidakadilan, Perlakuan salah lainnya.” UU No. 35 Tahun 2014 memberikan bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif (pasif) dalam bentuk hak anak untuk bebas dari segala tindakan memeralat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk keuntungan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu.<sup>13</sup>

Tata kehidupan yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara rohani dan jasmani seperti dikemukakan di atas mustahil dapat diwujudkan jika anak mengalami perlakuan eksploitasi secara fisik (seksual) maupun ekonomi. Mekanisme perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 harus dipandang sebagai ketentuan yang bersifat prinsip. Serta normatif dan harus diindahkan (dipatuhi) oleh undang-undang yang lain dari sudut pandang doktrin hukum.

Namun, kondisi ideal seperti dikemukakan di atas faktanya jauh dari kenyataan. Mekanisme perlindungan hukum dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 dinegasikan oleh Pasal 69 ayat (2) point b UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mana dalam pasal ini meloloskan anak berusia 13-15 tahun sebagai pekerja kepada pengusaha.

Hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja anak diciptakan oleh perjanjian kerja. Perjanjian kerja tersebut dibuat pengusaha dengan orang tua atau wali. Ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2003 memandang anak sebagai

---

<sup>12</sup> Dr. Hotma P. Sibuea SH., MH. ,Anasthasya S. Mandagi SH., MH, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Atas Tindakan Eksploitasi Ekonomi Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan* (Jakarta, 2016), hlm. 5.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 10

subjek hukum non paripurna yang belum mampu secara hukum untuk membuat keputusan hukum sendiri. Sehingga kehendak bebas dalam pembuatan perjanjian kerja berasal dari orang tua bukan dari anak tersebut. Namun, asas hukum tersebut tidak dilaksanakan secara konsisten (taat asas). Oleh karena itu, ketentuan tersebut dapat dipandang sebagai membuka celah bagi orang tua untuk melakukan eksploitasi ekonomi atas anak untuk terlibat dalam suatu perusahaan atau kegiatan industri. Keputusan untuk bekerja tersebut adalah keputusan orang tua dan bukan keputusan anak karena anak dipandang tidak memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian kerja.<sup>14</sup>

Di satu sisi, UU Perlindungan Anak memberikan tanggung jawab terhadap orang tua untuk mencegah terjadinya Eksploitasi anak di sisi lain UU Ketenagakerjaan membuka celah untuk mempekerjakan anak dibawah umur, sehingga berakibat *Pertama*, membukakan jalan kemudahan untuk dilakukannya eksploitasi anak, Dimana hal ini bertentangan dengan upaya pencegahan eksploitasi anak serta melanggar hak-hak anak. *Kedua*, Ketiadaan pengawasan ketika melakukan hubungan kerja mengakibatkan semakin mudahnya anak diperkerjakan oleh orang tua maupun oleh pengusaha tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. *Ketiga*, Pekerjaan apa saja yang dapat dilakukan oleh anak menimbulkan ketidakpastian hukum karena frase “Pekerjaan Ringan” dalam pasal 69 ayat (1) yang merupakan satu kesatuan muatan materi dalam Pasal 69 ayat (2) point b tidak ditentukan meliputi pekerjaan apa saja.

Akibat adanya celah hukum dalam UU Ketenagakerjaan yang meloloskan usia 13-15 Tahun untuk bekerja hal tersebut berdampak negatif serta merugikan hak-hak anak yaitu menjadikan praktik pekerja di bawah umur semakin tumbuh subur bahkan orang tua dapat menjadi pihak yang mendorong terjadinya pekerja anak di mana hal tersebut bertentangan dengan kewajiban orang tua terhadap upaya perlindungan anak.

Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut mengatur antara lain batasan usia anak yang bekerja, jam kerja, lokasi kerja, jenis kerja, termasuk syarat administratif lainnya. Oleh karena itu, anak yang dipaksa atau terpaksa bekerja

---

<sup>14</sup> *Ibid, hlm.12*

mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan atau untuk keluarganya di sektor ketenagakerjaan formal melanggar peraturan perundang undangan sehingga anak terhenti sekolahnya dan mengalami permasalahan fisik, mental, maupun sosial. UU No. 13 Tahun 2003 dimanfaatkan para pengusaha termasuk orang tua atau wali untuk melakukan eksplotasi ekonomi anak khususnya eksploitasi pekerjaan. UU No. 13 Tahun 2003 jelas tidak memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi anak yang mana justru membuka atau memberikan peluang terhadap berbagai pihak untuk melakukan tindakan kekerasan dan diskriminasi yang bersifat ekonomis terhadap anak.

Dewasa ini diperkirakan jumlah anak Indonesia usia dibawah 14 tahun yang secara ekonomis aktif adalah sekitar 2(dua) sampai 4 (empat) juta anak. Tetapi sekedar angka saja, tidak dapat menggambarkan penderitaan fisik, intelektual, emosional dan moral yang harus di tanggung pekerja anak, Angka itu tidak mengungkapkan bagaimana masa depan seseorang anak yang tidak berpendidikan, hari depan seseorang tanpa harapan akan perbaikan.<sup>15</sup>

Anak merupakan harapan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Sudah seharusnya anak mendapatkan perlakuan dan perlindungan sebaik-baiknya. Dalam tingkatan yang mendasar, penyebab terjadinya berbagai persoalan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak adalah suatu permasalahan yang saling berkaitan. Sehingga untuk mengetahui akar masalah dan menanggulangnya dari tindakan eksploitasi anak diperlukan strategi pendekatan berbasis sistem serta kerangka dan kebijakan hukum yang mendukung agar anak tidak terperangkap dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak..

Ketika negara belum memberikan perlindungan secara totalitas kepada anak, hal tersebut berarti negara telah menabung untuk kehancuran negara di masa mendatang. Praktik mempekerjakan anak yang melanggar hak-hak asasi anak sudah seharusnya dihentikan dan negara hadir memberikan kebijakan melalui perlindungan hukum terhadap anak dari pekerjaan di bawah umur.

---

<sup>15</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Medan, hlm. 84

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis mengangkat judul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PEKERJA DIBAWAH UMUR”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Pasal 13 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak Bertentangan Dengan Pasal 69 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Upaya Perlindungan Anak?
2. Bagaimanakah Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Anak Sebagai Pekerja Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan skripsi agar memperoleh suatu sasaran yang jelas dan tepat sesuai dengan tujuan yang dicapai, maka perlu ditetapkan tujuan penulisan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertentangan antara Pasal 13 ayat (1) huruf b UU Perlindungan Anak dengan Pasal 69 ayat 2 huruf b UU Ketenagakerjaan dalam upaya perlindungan anak.
2. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan anak dari pekerja di bawah umur dalam perspektif UU Perlindungan Anak.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penulisan skripsi ini adalah :

### **a) Secara Teoritis**

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan hukum pada umumnya dan dapat memberikan informasi mengenai eksploitasi anak secara ekonomi dalam perspektif Undang-Undang



Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan pengkajian dan penelitian selanjutnya, khususnya terkait eksploitasi anak secara ekonomi serta peraturan yang ada didalamnya.

## b) Secara Praktis

Menambah wawasan bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya, termasuk masukan untuk pemangku kebijakan dalam menangani pekerja dibawah umur.

## 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>16</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.*, hlm. 60.

kemudian dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>17</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian didalam penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Pendekatan penelitian tersebut terdiri dari:

1. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*).

Adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian hasil dari pengkajian tersebut menjadi suatu argumen dan kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dibahas.<sup>18</sup>

2. Pendekatan Kasus (*case approach*).

Adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai kasus baik di indonesia ataupun di luar negeri yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan sudah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Yang menjadi titik pokok dalam pendekatan kasus yaitu pertimbangan pengadilan (*decidendi* atau *reasoning*). Kemudian pertimbangan pengadilan tersebut dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan argumentasi untuk memecahkan permasalahan yang dibahas.<sup>19</sup>

3. Pendekatan Historis (*historical approach*).

Adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji latar belakang dan perkembangan pengaturan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Pengkajian tersebut bertujuan untuk mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, Cetakan ke12, hlm. 57.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 133.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 134.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 134-135.

4. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*).

Adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan undang-undang yang mengatur hal yang sama dari suatu negara dengan negara lain. Selain itu juga dapat membandingkan putusan pengadilan untuk kasus yang sama dari berbagai negara. Tujuan dari pendekatan komparatif adalah untuk mengetahui perbedaan dan persamaan diantara undang-undang ataupun putusan pengadilan yang dibandingkan untuk menjawab permasalahan antara ketentuan undang-undang ataupun putusan pengadilan dengan filosofinya.<sup>21</sup>

5. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari doktrin-doktrin pandangan-pandangan didalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, asas-asas hukum, dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>22</sup>

Dari berbagai macam model pendekatan penelitian tersebut, metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus(*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dan alat dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber hukum yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini, yaitu:

#### 1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan,

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 135.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 135-136.

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>23</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 50/PID/2014/PT.BTN
4. Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN.Mgt
5. Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 118/ Pid.B/2012/PN. Kdr.
6. Putusan Pengadilan Tinggi Badung Nomor 133 /Pid.Sus2015/PT.BDG
7. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2401/K/PID.SUS/2014

#### **1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Sumber bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isu pokok permasalahan yang dibahas.<sup>24</sup>

Bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan rujukan adalah bahan hukum yang harus berkaitan dengan pengkajian dan pemecahan atas isu masalah hukum yang dihadapi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku teks/literatur hukum, jurnal hukum.

#### **1.5.4 Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 181.

<sup>24</sup> *Ibid*.

preskripsi atau maksud yang sebenarnya. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah:<sup>25</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum, mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan, dan menetapkan isu hukum. Suatu penelitian hukum dapat dilakukan baik untuk keperluan praktisi ataupun akademis. Penelitian yang digunakan untuk keperluan akademisi menempatkan penelitiannya pada posisi netral.<sup>26</sup>
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum

Apabila isu hukum telah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah mencari bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang dikaji. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Terhadap pendekatan perundang-undangan, maka pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum, baik berupa *legislation* maupun *regulation*.<sup>27</sup>

Dalam hal penelitian menggunakan pendekatan konseptual, pengumpulan bahan yang dikumpulkan terlebih dahulu bukanlah peraturan perundang-undangan karena belum ada peraturan perundang-undangan untuk isu yang akan dipecahkan. Namun yang prioritas dilakukan adalah melakukan penelusuran terhadap buku-buku hukum (*treatise*).<sup>28</sup>

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan

Isu hukum memiliki posisi sentral dalam penelitian hukum karena berangkat dari isu hukum tersebut peneliti melakukan pemecahan dan solusinya. Karena berperan sentral dalam penelitian, salah dalam mengidentifikasi isu hukum berakibat salah pula dalam mencari jawaban bahkan salah dalam melahirkan argumentasi dari isu hukum.<sup>29</sup>

Adapun ruang lingkup isu hukum dalam penelitian ini yaitu isu hukum dogmatik. Isu hukum dalam ruang lingkup dogmatik hukum terjadi apabila :

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 213

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 225.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 237.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 239.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 95.

- 1) para pihak yang terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berbeda atau bertentangan terhadap teks peraturan karena ketidakjelasan peraturan;
- 2) terjadi kekosongan hukum; dan
- 3) terdapat perbedaan penafsiran atas fakta.<sup>30</sup>
- 4) Menarik kesimpulan yang menjawab isu hukum

Setelah menemukan dan melakukan telaah terhadap isu hukum, maka peneliti menarik kesimpulan dari isu hukum tersebut. Penarikan kesimpulan didasarkan atas analisis isu hukum terhadap bahan-bahan hukum, baik primer maupun sekunder. Penelitian hukum dilakukan bukan untuk menguji hipotesis, sehingga kesimpulan yang ditarik bukan menghasilkan diterima atau ditolaknya hipotesis.

#### 5. Memberikan preskripsi

Memberikan preskripsi merupakan esensi dari penelitian hukum karena untuk tujuan itulah suatu penelitian hukum dilakukan. Salah satu karakteristik ilmu hukum yaitu sebagai ilmu terapan, maka preskripsi yang diberikan bukanlah sesuatu yang telah ada atau diterapkan melainkan argumentasi atau teori atau asas baru yang harus dapat dan mungkin untuk diterapkan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 103.

<sup>31</sup> *bid*, hlm. 246-247.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kebijakan Hukum Pidana

##### 2.1.1 Dimensi Kebijakan Hukum Pidana

Terminologi kebijakan berasal dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda) yang diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah masyarakat atau bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>32</sup> Istilah kebijakan hukum pidana atau yang biasa disebut politik hukum pidana ini, dalam kepustakaan asing dikenal sebagai “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechtspolitik*”.<sup>33</sup>

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari dua aspek, yaitu politik hukum dan politik hukum pidana. Dari sudut pandang politik hukum, Prof. Sudarto menyatakan bahwa politik hukum merupakan:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi suatu saat,serta
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>34</sup>

Sementara dalam aspek politik hukum pidana, kebijakan hukum pidana yaitu:

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang, serta

---

<sup>32</sup> Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, P.T. Alumni, Jakarta, hlm. 506.

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana : Jakarta, hlm. 26.

<sup>34</sup> *Ibid.*

- b. Pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam pemenuhan keadilan dan daya guna.<sup>35</sup>

A. Mulder dalam Barda Nawawi Arief memberikan definisi yang lebih rinci terkait “*Strafrechtspolitiek*” ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.<sup>36</sup>

Masih terkait kebijakan hukum pidana, Wisnubroto dalam Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal-hal:

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.<sup>37</sup>

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal law policy, atau strafrechtspolitiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh. Sehingga Muladi dalam Lilik Mulyadi memberikan tahap-tahap fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:<sup>38</sup>

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang dan tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 27.

<sup>37</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 508.

<sup>38</sup> *Ibid.*



- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian samapai ke pengadilan dan tahap ini disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana dan tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

### 2.1.2 Korelasi Kebijakan Kriminal dan Sosial dengan Kebijakan Hukum Pidana

Pada hakikatnya, penanggulangan kejahatan secara penal merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Sebab, tujuan akhir kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial.<sup>39</sup> Dalam proses penegakan hukum penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana sangat penting eksistensinya, sebagaimana disebutkan dalam seminar Kriminologi ke-3 tahun 1967 bahwa:<sup>40</sup> “Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan (*rehabilitate*) dengan memperbaiki atau memulihkan kembali si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.”


Secara skematis, hubungan kebijakan kriminal untuk mencapai perlindungan masyarakat serta kesejahteraan masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut :<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 28.

<sup>40</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 392.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 5.



Menurut Barda Nawawi Arief, meskipun sarana penal memiliki eksistensi yang penting dalam penanggulangan kejahatan, namun sarana penal juga memiliki keterbatasan dan mengandung beberapa kelemahan, antara lain:

- a. Secara dogmatis/idealis sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam/keras (*ultimum remedium*);
- b. Secara fungsional/pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi (antara lain : berbagai undang-undang organik, lembaga/aparat pelaksana dan lebih menuntut biaya tinggi);
- c. Sanksi hukum pidana merupakan remedium yang mengandung sifat *kontradiktif/paradoksal* dan mengandung unsur/atau efek samping yang negatif;
- d. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan *kurieren am symptom* (menanggulangi/menyembuhkan gejala);
- e. Sanksi pidana hanya merupakan bagian kecil dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks;

- f. Sistem pemidanaan bersifat *fragmentair* dan individual, tidak bersifat struktural atau fungsional;
- g. Keefektifan pidana masih bergantung kepada banyak faktor, karena itu masih sering dipermasalahkan.<sup>42</sup>

Sehingga dalam menggunakan sarana penal, Nigel Walker memberikan prinsip-prinsip pembatas (*the limiting principles*) yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Jangan hukum pidana (HP) digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan/retributif;
- b. Jangan menggunakan HP untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan;
- c. Jangan menggunakan HP untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan;
- d. Jangan menggunakan HP apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri;
- e. Larangan-larangan HP jangan mengandung sifat berlebihan daripada perbuatan yang akan dicegah;
- f. HP jangan membuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik; dan
- g. HP jangan memuat larangan/ketentuan-ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan/dipaksakan (*unenforceable*).<sup>43</sup>

### 2.1.3 Kriminalisasi dan Kebijakan dalam Penggunaan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan.<sup>44</sup> Sehingga kebijakan hukum pidana diartikan juga sebagai seleksi untuk melakukan kriminalisasi atau dekriminalisasi suatu perbuatan. Dalam hal inilah, negara diberikan kewenangan untuk melegitimasi dan merumuskan suatu perbuatan

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 394-395.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 395.

<sup>44</sup> *Ibid*.

yang dikategorikan sebagai tindak pidana.<sup>45</sup> G. Peter Hoefnagels dalam Barda Nawawi Arief memberikan gambaran bahwa upaya penanggulangan kejahatan dalam ruang lingkup kebijakan kriminal dapat ditempuh melalui tiga cara, yaitu :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).<sup>46</sup>

Dari tiga cara penanggulangan kejahatan menurut G.P Hoefnagels, cara pertama yaitu melalui penerapan hukum pidana merupakan upaya penal dalam menanggulangi kejahatan. Upaya penal ini menitikberatkan pada sifat repressive yaitu pemberantasan/penumpasan yang pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.<sup>47</sup> Dan ketika menanggulangi kejahatan dengan jalur penal, maka erat kaitannya dengan upaya kriminalisasi maupun dekriminalisasi. Dalam rangka melakukan kriminalisasi, pembentuk undang-undang perlu menyadari daya kemampuan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan. Bahwa hukum pidana haruslah dipandang memiliki fungsi subsider, artinya dalam usaha melindungi masyarakat terhadap kejahatan hendaknya digunakan upaya-upaya lain terlebih dahulu dan apabila upaya tersebut kurang memadai barulah hukum pidana digunakan.<sup>48</sup>

Sudarto berpendapat bahwa terdapat hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan kriminalisasi, antara lain:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan/atau spiritual) atas warga masyarakat.

---

<sup>45</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Op. Cit.*, hlm. 59.

<sup>46</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 41-42.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 42.

<sup>48</sup> Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni : Bandung, hlm. 152.

- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).<sup>49</sup>

Dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang dilaksanakan pada Agustus 1980 di Semarang melaporkan bahwa:<sup>50</sup>

*“Kriminalisasi dan dekriminalisasi suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.”*

Dalam laporan Simposium tersebut juga membahas mengenai kriteria umum untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak kriminal, antara lain:

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan , atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku, kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.<sup>51</sup>

Demikian pula menurut Bassiouni bahwa keputusan melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus berdasarkan dan mempertimbangkan berbagai macam faktor, termasuk:

---

<sup>49</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 31.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 32.

<sup>51</sup> *Ibid*

1. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
3. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia; dan
4. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruh yang sekunder.<sup>52</sup>

## 2.2 Pemidanaan

### 2.2.1 Pengertian Pemidanaan

Sudarto menyatakan bahwa pidana merupakan penderitaan yang sengaja diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan dan memenuhi syarat tertentu. Sementara Eddy O.S Hiariej memberikan pengertian pidana dengan lebih lengkap yang terdiri dari 3 unsur, yaitu: *pertama*, penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang. *Kedua*, diberikan sebagai reaksi atas perbuatan seseorang yang melanggar hukum pidana. *Ketiga*, sanksi pidana yang diberikan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci.<sup>53</sup>

Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam Lilik Mulyadi memberikan pengertian lebih lengkap dengan memberikan ciri-ciri pidana, antara lain:

- (1) Pidana hakikatnya merupakan pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- (2) Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- (3) Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm.33.

<sup>53</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 36

<sup>54</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 55.

Ted Honderich menyatakan bahwa pembedaan memiliki tiga unsur, antara lain:<sup>55</sup>

1. Pembedaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) dan kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pembedaan. Unsur pertama ini pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subjek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subjek lain. Secara aktual, tindakan subjek lain itu dianggap salah bukan saja karena mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, tetapi juga karena melawan hukum yang berlaku secara sah.
2. Setiap pembedaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Jadi, pembedaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pembedaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.
3. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pembedaan hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Unsur ketiga ini memang mengundang pertanyaan tentang “hukuman kolektif”, misalnya embargo ekonomi yang dirasakan juga oleh orang-orang yang tidak bersalah. Meskipun demikian, secara umum pembedaan dapat dirumuskan terbuka sebagai denda (*penalty*) yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada pelanggar hukum atau peraturan.

Berbicara mengenai pembedaan maka memiliki keterkaitan erat dengan sanksi pidana. Herbert L. Packer sepakat bahwa pembedaan berorientasi pada pemberian sanksi pidana. Karena pada hakikatnya, sanksi pidana bagaikan dua sisi mata uang di mana satu sisi sebagai penjamin terbaik (*prime guarantor*) dan

---

<sup>55</sup> Ted Honderich, 1976, *Punishment : The Supposed Justifications*, rev. Ed., Penguin Books, Harmondsworth, hlm. 14-18, dalam *Ibid*, hlm. 59.

sisi lain sebagai pengancam yang utama (*prime threatener*).<sup>56</sup> Masih menurut Herbert L. Packer dalam bukunya yang berjudul “*The Limits of the Criminal Sanction*”, menunjukkan pentingnya peranan sanksi pidana dengan redaksional:<sup>57</sup>

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama/terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara cermat dan manusiawi; ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Senada dengan Hebert L. Packer, beberapa sarjana juga berpendapat pentingnya peranan sanksi dalam hukum pidana sebagaimana dalam tabel di bawah ini:<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 56.

<sup>57</sup> Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, hlm. 364-366, dalam *Ibid*.

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 57.



Tabel 1.

## Peranan sanksi dalam hukum pidana menurut beberapa sarjana

<b>Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skilnick</b>	<b>John Kaplan</b>	<b>Roger Hood</b>	<b>G. Peter Hoefnagels</b>
Mencegah pengulangan tindak pidana.	Menghindari balas dendam	Memperkuat kembali nilai-nilai sosial	Menyelesaikan Konflik
Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti dilakukan terpidana	Adanya pengaruh yang bersifat mutlak	Menentramkan rasa takut dari masyarakat terhadap kejahatan	Mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang ke arah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum
Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam	Mempunyai fungsi pemeliharaan perdamaian		

### 2.2.2 Tujuan Pidanaan

Berbicara mengenai tujuan pidana maka tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana. Dalam hukum pidana, terdapat aliran-aliran yang mendasarinya yang terbagi menjadi 3 aliran, yaitu aliran klasik, modern, dan neo-klasik. Pun

demikian dengan tujuan pidana yang terbagi menjadi 3, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.<sup>59</sup>

## 1. Teori Pembalasan atau Teori Absolut

Teori absolut atau istilah lainnya teori pembalasan merupakan teori yang lahir pada aliran klasik hukum pidana di akhir abad ke-18. Menurut Adam Chazawi dalam Eddy O.S. Hiarriej, pemidanaan menjadi sah dilakukan oleh negara karena penjahat telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang dilindungi. Bahkan Sri Sutatiek menyatakan titik pangkal penjatuhan pidana terletak pada pembalasan yang dijatuhkan kepada pelaku dengan hanya melihat masa lalu pelaku tanpa mempertimbangkan masa depan pelaku (akibat-akibat yang timbul pasca penjatuhan pidana).<sup>60</sup> Menurut Vos, lahirnya legitimasi pemidanaan ialah karena adanya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.<sup>61</sup>

Mengenai teori pembalasan, Andy Hamzah mengemukakan bahwa penjatuhan pidana kepada pelaku bukanlah bertujuan praktis untuk memperbaiki penjahat akan tetapi kejahatan lah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkannya pidana tanpa perlu melihat aspek manfaat dari penjatuhan pidana tersebut.<sup>62</sup> Sementara Johannes Andenaes menyebutkan bahwa penjatuhan pidana berdasarkan teori ini memiliki dua tujuan, yaitu tujuan primair bahwa pidana sebagai sarana untuk memuaskan tuntutan keadilan dan tujuan sekunder menitikberatkan pada pengaruh-pengaruh yang menguntungkan.<sup>63</sup>

Menurut Romli Atmasasmita, pidana menjadi hal yang perlu diberikan kepada pelaku kejahatan dan Romli merumuskan polarisasi pidana, antara lain:<sup>64</sup>

1. Bahwa dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya, dan keluarganya. Perasaan

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 37.

<sup>60</sup> Sri Sutatiek, *Op. Cit.*, hlm. 21.

<sup>61</sup> *Ibid*.

<sup>62</sup> Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 26.

<sup>63</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 61.

<sup>64</sup> Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, CV Maju Mundur, Bandung, hlm. 83-84.

tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut: *vindictive*.

2. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut *fairness*.
3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan *proportionality*.

Senada dengan Romli Atmasasmita, Nigel Warker juga memberikan klasifikasi terhadap teori retributif dengan membedakannya menjadi dua golongan, yaitu *pertama*, penganut teori retributif murni yang memandang pidana harus sejalan dengan kesalahan pelaku. *Kedua*, penganut teori retributif tidak murni yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu teori retributif terbatas di mana pidana yang dijatuhkan tidak harus sepadan dengan kesalahan dan teori retributif distribusi yang menitikberatkan bahwa sanksi harus dirancang bukan hanya untuk pembalasan, tetapi juga harus ada batas yang tepat terkait beratnya sanksi.<sup>65</sup>

Karl O. Christiansen memberikan lima ciri pokok teori retributif, antara lain:<sup>66</sup>

1. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat
3. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pembedaan
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku
5. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik, dan meresosialisasi pelaku.

Pendapat Karl O. Christiansen mengenai teori retributif satu pandangan dengan Immanuel Kant sebagai salah satu penganut teori ini. Secara filosofis,

---

<sup>65</sup> Nigel Warker, *Sentencing in a Rational Society*, Basic Books, Inc, Publisher New York, hlm. 8-15, dalam Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 62.

<sup>66</sup> Karl O. Christiansen, 1974, *Some Consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy*, Resource Material Series No. 7, UNAFEI, Tokyo, hlm. 69, dalam *Ibid*.

landasan pemikiran teori retributif bersumber dari Immanuel Kant yang dikenal dengan istilah *just desert theory* bahwa pidana merupakan satu-satunya konsekuensi logis dari kejahatan yang dilakukan dan menitikberatkan pada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban.<sup>67</sup>

Adapun penganut teori absolut yaitu Immanuel Kant, Hegel, Hebart, dan Julius Stahl di mana inti dari pandangan mereka mengenai teori absolut yaitu pidana menjadi sah diberikan kepada pelaku karena adanya kejahatan yang telah dilakukan di mana kejahatan merupakan bentuk ketidakadilan serta pengingkaran terhadap hukum. Di sisi lain, Seneca berpendapat bahwa pidana sebagai upaya preventif karena diberikan bukan karena perbuatan dosa yang dilakukan melainkan agar tidak terjadi lagi perbuatan dosa tersebut.<sup>68</sup>

Dengan demikian, berdasarkan pendapat tokoh-tokoh penganut teori absolut disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan tidak lain karena adanya kejahatan yang telah dilakukan sehingga dengan diberikannya pidana bertujuan membalas dendam pada perbuatan pelaku.

## 2. Teori Tujuan atau Teori Relatif

Berbeda dengan teori absolut yang memberikan pidana sebagai pembalasan, dalam teori relatif penjatuhan pidana bertujuan untuk mencegah kejahatan dengan dasar menegakkan ketertiban di masyarakat.<sup>69</sup> Johannes Andenaes menyebut teori relatif sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*) sedangkan Nigel Walker memberikan istilah teori reduktif (*the reductive point of view*). Konsekuensinya, penganut teori relatif disebut golongan *reducers*. Dikatakan demikian, karena pemberian pidana bukan hanya dalam rangka pembalasan, akan tetapi pidana yang diberikan memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori relatif juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*).<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 63.

<sup>68</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 38

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 39.

<sup>70</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 63.

Karl O. Christiansen memberikan lima ciri pokok teori relatif, yakni sebagai berikut:<sup>71</sup>

1. Tujuan pidana adalah pencegahan
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan
5. Pidana melihat ke depan atau bersifat prospektif; ia mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Pencegahan yang dimaksud dalam teori relatif terbagi menjadi pencegahan umum dan pencegahan khusus. Von Feuerbach memberikan istilah pencegahan umum dengan istilah teori *psychologischeszwang*. Teori *psychologischeszwang* atau paksaan psikologis yaitu penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan bertujuan untuk memberikan rasa takut kepada orang lain yang tidak melakukan kejahatan, sehingga orang tersebut tidak melakukan kejahatan.<sup>72</sup>

Th. W. Van Veen dalam Eddy O.S Hiariej dalam disertasinya yang berjudul “*Generale Preventie*” menyatakan tiga fungsi pencegahan umum, yaitu menjaga atau menegakkan wibawa penguasa, menjaga atau menegakkan norma hukum, dan pembentukan norma bahwa terdapat perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan berkaitan dengan pencegahan khusus, Van Hamel dan Frank von Liszt menyatakan bahwa pencegahan khusus ditujukan kepada pelaku kejahatan yang bertujuan untuk memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 64.

<sup>72</sup> Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 40.

<sup>73</sup> *Ibid*.

### 3. Teori Gabungan

Eddy O.S Hiariej menyatakan bahwa dalam penjatuhan pidana selain dikenal teori absolut dan teori relatif, juga terdapat gabungan antara keduanya atau yang dikenal dengan teori gabungan, yaitu kombinasi antara pembalasan dan ketertiban masyarakat.<sup>74</sup> Hal ini senada dengan pendapat Vos yang memberikan porsi seimbang antara pembalasan dan perlindungan masyarakat. Berbeda dengan Vos yang memberikan porsi seimbang, Zevenbergen lebih mencondongkan tujuan pidana pada pembalasan. Sementara Simons sebagai penganut teori gabungan bertolak belakang dengan Zevenbergen, Simons lebih menitikbertakan teori gabungan pada perlindungan masyarakat.<sup>75</sup>

Sementara menurut Made Sadhi Astuti berpendapat bahwa teori gabungan tergolong menjadi tiga, yaitu:<sup>76</sup>

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan, tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pada upaya mempertahankan tata tertib masyarakat. Menurut teori ini tujuan pemidanaan adalah mempertahankan tata tertib masyarakat, namun penderitaan yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.
- c. Teori gabungan yang menganggap bahwa pidana memenuhi keharusan pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat, memberikan titik berat yang sama antara pembalasan dengan perlindungan masyarakat. Tujuan pidana bertalian erat dengan jenis kejahatan yang dilakukan dan nilai-nilai budaya bangsa yang bersangkutan.

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 41.

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 41-42.

<sup>76</sup> Sri Sutatiek, *Op.Cit.*, hlm. 22.

### 2.2.3 Jenis-Jenis Pidanaaan

#### A. Pidana Pokok

##### 1) Pidana Mati

Charles L. Black dalam Eddy O.S. Hiariej menyatakan dua landasan utama adanya pidana mati yaitu sebagai retribusi dan penjeraan. Pada abad ke-15, Inggris telah memberlakukan pidana mati dan hanya diberlakukan terhadap delapan kejahatan besar, seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan terhadap suami atau istri dan pembunuhan atas dasar kebencian. Sementara di Amerika, kejahatan yang dijatuhi pidana mati seperti pemujaan terhadap berhala, perzinahan, dan sodomi.<sup>77</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, kritik bermunculan terhadap pidana mati ini. Cesare Beccaira menyampaikan kritik pertama kalinya tahun 1764 dalam *Crimes and Punishment* bahwa pidana mati justru mengajarkan kebiadaban karena hukum yang seharusnya memperbaiki kehidupan justru mengajarkan pertumpahan darah dan lebih parahnya pidana mati dilakukan dengan arak-arakan formal di depan umum. Ernest van den Haag memberikan lima pendapat kontroversi penghapusan pidana mati yang dituangkan dalam artikel yang berjudul “*On Deterrence And The Death Penalty*”. *Pertama*, pidana mati tidak memberikan efek jera. *Kedua*, pidana mati hanya memberika efek jera terhadap beberapa kejahatan tertentu. *Ketiga*, belum ada data yang mendukung efek jera pidana mati terhadap kejahatan pembunuhan. *Keempat*, pidana mati terkadang lebih disenangi karena memberikan efek jera. *Kelima*, pidana mati dianggap penting untuk memberikan keseimbangan terhadap korban. Di Amerika, upaya penghapusan pidana mati dilakukan sejak akhir abad ke-18 dan di pertengahan abad ke-19 jenis kejahatan yang dijatuhi pidana mati berkurang.<sup>78</sup>

Berbagai upaya penghapusan pidana mati dilakukan di level internasional apalagi dengan hadirnya *Universal Declaration Of Human Rights* 1948 dan *Universal Nations Covenant On Civil And Political Rights* 1966 yang menjunjung tinggi hak hidup. Menurut Amnesti Internasional, terdapat lebih dari

---

<sup>77</sup> Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 453-454.

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 454-455.

100 negara yang menghapus pidana mati, baik menghapus secara keseluruhan maupun hanya untuk beberapa kejahatan tertentu. Terdapat empat klasifikasi negara di dunia menghapuskan pidana mati yaitu *pertama*, negara menghapus pidana mati untuk semua kejahatan tanpa pengecualian. *Kedua*, negara memberlakukan pidana mati hanya untuk kejahatan luar biasa, seperti kejahatan di bawah hukum militer dan kejahatan waktu perang. *Ketiga*, negara yang menghapus pidana mati secara *de facto*, artinya hanya diancam secara undang-undang namun tidak diterapkan secara praktek. *Keempat*, negara yang menerapkan pidana mati secara retensi, artinya apabila terpidana mati berkelakuan baik setelah kurun waktu 10 tahun akan dihapus hukuman yang diberikan melalui amnesti atau grasi.<sup>79</sup>

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia diatur dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi, “*Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.*” Akan tetapi, pelaksanaan hukuman mati sebagaimana yang diatur dalam KUHP dianggap tidak manusiawi.<sup>80</sup> Selain itu, pelaksanaan hukuman mati berubah seiring dengan didudukinya Indonesia oleh Jepang sehingga tata cara pelaksanaan hukuman mati diatur sendiri dalam Penpres Nomor 2 Tahun 1964 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer yang mengatur pidana mati dilaksanakan dengan cara menembak mati terpidana.<sup>81</sup>

## 2) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana berupa perampasan kemerdekaan yang hanya dapat dijatuhkan oleh

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 456

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 457.

<sup>81</sup> Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: dari retribusi ke reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 27



hakim melalui putusan pengadilan.<sup>82</sup> Sebagaimana asas hukum yakni *executio est executio juris secundum iudicium* (penjatuhan pidana merupakan penerapan hukum berdasarkan putusan). Meskipun demikian, pidana penjara telah menyebabkan terpidana kehilangan hak-hak tertentu, seperti:

- 1) Hak untuk memilih dan dipilih
- 2) Hak untuk memangku jabatan publik
- 3) Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan
- 4) Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu
- 5) Hak untuk mengadakan asuransi hidup
- 6) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan
- 7) Hak untuk kawin
- 8) Beberapa hak sipil yang lain.<sup>83</sup>

Pasal 12 KUHP membagi pidana penjara menjadi dua macam, yaitu penjara seumur hidup dan penjara sementara waktu. Pidana penjara seumur hidup merupakan pidana yang terdekat dengan hukuman mati dan untuk mencegah adanya hukuman mati di mana terpidana di penjara hingga meninggal dunia. Sedangkan pidana penjara untuk sementara waktu yaitu terpidana berada di penjara dalam kurun waktu tertentu, minimal satu hari dan maksimal 15 tahun, kecuali dengan pemberatan menjadi maksimal 20 tahun.

Eddy O.S Hiariej membagi tiga macam stelsel pemidanaan. *Pertama, defenite sentence*, artinya ancaman pidana yang diberikan sudah ditetapkan secara pasti (absolut) dan tidak memungkinkan diskresi hakim. *Kedua, indefenite sentence*, yaitu ancaman pidana ditetapkan dengan memberikan batasan minimum khusus dan maksimum khusus untuk setiap tindak pidana. Tipe kedua ini dapat ditemukan pada hampir seluruh pasal KUHP. *Ketiga, indeterminate sentence*, yaitu ancaman pidana yang ditetapkan hanya berupa alternatif-alternatif dalam batas minimum dan maksimum sehingga memberikan kesempatan bagi diskresi hakim.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 463.

<sup>83</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 28-29.

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 465.

### 3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana yang dijatuhkan kepada perbuatan yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran.<sup>85</sup> Vos berpendapat bahwa pidana kurungan memiliki dua tujuan. *Pertama*, sebagai *custodia honesta*, yaitu delik yang tidak berkaitan dengan kejahatan kesusilaan seperti delik culpa dan delik dolus. *Kedua*, *custodia simplex*, yaitu penjatuhan pidana kurungan yang ditujukan bagi delik pelanggaran sehingga pidana kurungan untuk pelanggaran merupakan pidana pokok.<sup>86</sup>

Jangka waktu pidana kurungan yaitu minimal satu hari dan paling lama satu tahun.<sup>87</sup> Kecuali terjadi pemberatan yang disebabkan perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52 dan 52a, maka jumlah maksimal kurungan yaitu satu tahun empat bulan.<sup>88</sup> Terdapat beberapa perbedaan antara pidana penjara dengan kurungan, diantaranya: *pertama*, jangka waktu pidana kurungan lebih pendek daripada pidana penjara. Hal demikian ditegaskan dalam Pasal 69 ayat (1) KUHP bahwa berat ringannya pidana pokok ditentukan berdasarkan urutan dalam Pasal 10 KUHP. *Kedua*, pelaksanaan pidana kurungan harus di daerah terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan.<sup>89</sup> Pengaturan yang demikian dipandang Jonkers lebih ringan daripada harus berpindah ke tempat lain yang jauh dari sanak keluarga.<sup>90</sup> *Ketiga*, pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana kurungan lebih ringan daripada terpidana penjara.<sup>91</sup> Berbeda dengan di Belanda, terpidana kurungan di Belanda dapat memilih pekerjaan karena tidak ada pekerjaan di luar tembok.<sup>92</sup> *Keempat*, menurut Pompe dalam pidana kurungan tidak ada kemungkinan pelepasan bersyarat sebagaimana pidana penjara.<sup>93</sup>

---

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 468

<sup>86</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 38-39.

<sup>87</sup> Pasal 18 ayat (1) KUHP.

<sup>88</sup> Pasal 18 ayat (2) KUHP.

<sup>89</sup> Pasal 21 KUHP.

<sup>90</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 40.

<sup>91</sup> Pasal 19 ayat (2) KUHP.

<sup>92</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 40.

<sup>93</sup> *Ibid*.

#### 4) Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua setua dengan pidana mati dan lebih tua dari pidana penjara yang terdapat pada setiap masyarakat, mulai dari masyarakat primitif, tradisional, hingga modern.<sup>94</sup> Alasan hadirnya pidana denda ini karena adanya keberatan terhadap pidana badan yang diberikan dalam kurun waktu yang singkat.<sup>95</sup> Maka Andi Hamzah menyatakan bahwa pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terdakwa.<sup>96</sup> Sementara Eddy O.S. Hiariej berpendapat bahwa terdapat lima keuntungan dari pidana denda yaitu: *Pertama*, pidana denda tidak menyebabkan stigmatisasi. *Kedua*, pelaku yang dijatuhkan pidana denda tetap dapat tinggal bersama keluarga dan lingkungan sosialnya. *Ketiga*, pidana denda tidak menyebabkan pelaku kehilangan pekerjaannya. *Keempat*, pidana denda dengan mudah dapat dieksekusi. *Kelima*, negara tidak menderita kerugian akibat penjatuhan pidana denda.<sup>97</sup>

Dalam pengaturannya, nominal denda yang harus dibayar tidak ditentukan jumlah maksimumnya melainkan hanya jumlah minimal, yaitu dua puluh lima sen. Jika denda tersebut tidak mampu dibayarkan maka dapat diganti dengan pidana kurungan pengganti selama minimal satu hari dan maksimal enam bulan. Apabila perbuatan yang dilakukan terdapat unsur pemberatan pidana karena sebab perbarengan atau pengulangan, maka lama kurungan pengganti maksimal delapan bulan dan lama pidana kurungan pengganti tidak boleh melebihi delapan bulan.<sup>98</sup> Pembayaran sebagian denda dapat dilakukan baik sebelum atau sesudah menjalani pidana kurungan.

Terdapat hal menarik dengan model atau cara pembayaran denda selain di Indonesia, seperti di Amerika Serikat atau Skandinavia. Di Amerika Serikat, hakim diberikan kewenangan untuk menjatuhkan pidana denda dengan nominal dua kali lipat dari kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa. Lain halnya di

---

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm. 42.

<sup>95</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 469.

<sup>96</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 43.

<sup>97</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 469.

<sup>98</sup> Pasal 30 KUHP.

Skandinavia, di mana denda yang harus dibayar sebesar pendapatan terpidana meskipun terpidana seorang pengangguran namun mereka mendapatkan tunjangan sosial sehingga tetap memiliki pendapatan. Kondisi demikian tidak dapat diterapkan di Indonesia sebab pengangguran di Indonesia tidak diberikan tunjangan sosial oleh negara, kecuali denda hanya dijatuhkan kepada mereka yang memiliki penghasilan tetap dan kurungan dijatuhkan kepada mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap.<sup>99</sup>

Jonkers mengkritik pelaksanaan pidana denda menurut KUHP Indonesia dengan membandingkan pelaksanaan pidana denda di Belanda. Menurut Jonkers, pelaksanaan pidana denda terhadap terpidana akan mempercepat tujuan pidana. Di Belanda, delik yang diancam dengan penjara tidak lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan maupun delik yang diancam dengan pidana denda maupun tidak maka hakim diberikan kebebasan untuk menjatuhkan pidana denda yang disertai dengan klasifikasi. Selain itu, pidana denda yang diterapkan di Belanda diambilkan dari harta benda terpidana.<sup>100</sup>

## 5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Pidana tutupan ditujukan bagi para politisi yang melakukan kejahatan karena ideologi yang dianutnya.<sup>101</sup> Pelaku kejahatan politisi tersebut diancam dengan pidana penjara, namun karena motivasi melakukan kejahatan patut dihormati, pelaku dikenakan ancaman pidana tutupan di mana terpidana tetap wajib melakukan pekerjaan selama menjalani pidana tutupan.<sup>102</sup>

Andi Hamzah mengkritik pengaturan pidana tutupan menurut Pasal 10 KUHP yang ditempatkan setelah pidana denda. Pasal 69 KUHP menyatakan bahwa urutan-urutan pidana pokok mencerminkan beratnya pidana tersebut. Pidana tutupan yang merupakan pidana hilang kemerdekaan ditempatkan setelah

---

<sup>99</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 44.

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm. 45.

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm. 46.

<sup>102</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 470.

pidana denda. Seringan-ringannya pidana tutupan masih lebih berat daripada beratnya pidana denda. Sehingga, pengaturan pidana tutupan dalam Pasal 10 KUHP seharusnya ditempatkan setelah pidana kurungan dan sebelum pidana denda.<sup>103</sup>

## B. Pidana Tambahan

Pidana tambahan diatur dalam Pasal 10 huruf b KUHP dan sebagaimana namanya yaitu pidana tambahan yang berarti pidana ini tidak dapat berdiri sendiri melainkan menambah dari pidana pokok.<sup>104</sup> Sifat dari pidana tambahan yaitu fakultatif, artinya pidana tersebut dapat dijatuhkan. Sebagaimana asas *Ubi non est principalis, non potest esse accessorius* (di mana tidak ada hal yang pokok, maka tidak mungkin ada hal tambahan). Berbeda dengan pidana pokok yang dijatuhkan meskipun tanpa pidana tambahan. Prinsip penjatuhan pidana tambahan demikian berbeda dengan di Belanda di mana sejak tahun 1959 penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan atau penyitaan dapat dilakukan tanpa membersamai pidana pokok.<sup>105</sup>

### 1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Menurut Vos dalam Andi Hamzah, pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu merupakan pidana di bidang kehormatan yang berbeda dengan pidana hilang kehormatan. Pencabutan hak-hak tertentu dilakukan dalam dua hal:

- a. Tidak bersifat otomatis, tetapi harus dengan putusan hakim.
- b. Tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.<sup>106</sup>

Hak-hak terpidana yang dapat dicabut, diantaranya:<sup>107</sup>

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak memasuki angkatan bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

<sup>103</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 46.

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm. 47.

<sup>105</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 471.

<sup>106</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 47.

<sup>107</sup> Pasal 35 KUHP.

4. Hak menjadi penasehat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri; dan
6. Hak menjalankan pencaharian tertentu.

Sebagaimana pendapat Vos bahwa pencabutan hak-hak tertentu tidak berlaku seumur hidup melainkan dalam jangka waktu tertentu. Maka lamanya jangka waktu pencabutan hak-hak didasarkan oleh: *Pertama*, jika terpidana dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lama pencabutan hak adalah seumur hidup. *Kedua*, apabila dijatuhkan penjara selama waktu tertentu atau pidana kurungan, lama pencabutan hak minimal dua tahun dan maksimal lima tahun lebih lama dari pidana pokok. *Ketiga*, apabila dijatuhkan pidana denda lama pencabutan hak minimal dua tahun dan maksimal lima tahun. *Keempat*, pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.<sup>108</sup>

## 2) Perampasan Barang-Barang Tertentu

Perampasan barang-barang tertentu menurut KUHP dilakukan terhadap: *Pertama*, barang-barang milik terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan. *Kedua*, dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau pelanggaran, dapat dijatuhkan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang. *Ketiga*, perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.<sup>109</sup>

Eddy O.S Hiariej berpendapat bahwa perampasan barang-barang tertentu dilakukan terhadap:<sup>110</sup> *Pertama*, perampasan dalam hal penyitaan terhadap barang yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana (*instrumentum sceleris*). *Kedua*, perampasan dalam hal penyitaan terhadap obyek yang

---

<sup>108</sup> Pasal 38 KUHP.

<sup>109</sup> Pasal 38 KUHP.

<sup>110</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 472-473.

berhubungan dengan perbuatan pidana (*objectum sceleris*). Ketiga, perampasan dalam arti penyitaan terhadap hasil perbuatan pidana (*fructum sceleris*). Terhadap penyitaan ketiganya yaitu *instrumentum sceleris*, *objectum sceleris*, dan *fructum sceleris* ditujukan untuk kepentingan negara dan bukan untuk kepentingan korban. Di Belanda dan Belgia, perampasan terhadap *fructum sceleris* ditujukan sebagai kompensasi terhadap korban.

### 3) Pengumuman Putusan Hakim

Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang-Undang ini atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana.<sup>111</sup> Dalam perspektif terpidana, pengumuman putusan hakim merupakan penderitaan serius yang menyentuh nama baik dan martabatnya. Dalam prakteknya, pengumuman putusan hakim jarang diberikan namun justru termuat dalam surat-surat kabar yang notabene mendahului putusan hakim. Pengumuman putusan hakim berbeda dengan pengumuman dalam surat kabar, karena pengumuman putusan hakim dibayarkan oleh terpidana serta pengumuman ini bertujuan melindungi kepentingan masyarakat (preventif), sementara surat kabar lebih bersifat mencari sensai. Adapun persamaannya yaitu keduanya sama-sama merugikan nama baik terpidana.<sup>112</sup>

### 2.3 Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup> Pasal 43 KUHP.

<sup>112</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 53.

<sup>113</sup> Satjipto Rahardjo. *Loc Cit.* hlm. 74.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

## **1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif**

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

## **2. Sarana Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan- pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>114</sup>

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui

---

<sup>114</sup> Philipus M. Hadjon. *Op Cit.* hlm. 30



penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum.

Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala.

## **2.4 Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengaturan usia anak masih bersifat pluralisme, yakni setiap peraturan perundang-undangan memberikan definisi tersendiri tentang anak, sehingga berakibat terjadinya disharmonisasi perundang-undangan.<sup>115</sup> Hadi Supeno dalam Abintoro menyatakan bahwa disharmonisasi tersebut seharusnya tidak terjadi pasca disahkannya UU Perlindungan Anak yang merupakan aturan *lex specialis*.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, LaksBang PRESSindo, Jember, 2016, hlm. 38  
<sup>116</sup> *Ibid*, hlm. 39

Anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, perlu diberikan upaya perlindungan terhadap anak. Perlindungan merupakan pemberian jaminan atas keamanan, ketenteraman, kesejahteraan, dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi.<sup>117</sup> Sehingga perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>118</sup> Kegiatan perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama, yaitu negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.<sup>119</sup>

Pada prinsipnya, perlindungan anak memiliki empat asas, yaitu:

## 1. Non-diskriminasi

Semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun.<sup>120</sup> Prinsip non-diskriminasi tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) KHA,

*“Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.”*

## 2. Kepentingan terbaik bagi anak (*Best interest of child*)

Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif maka kepentingan

---

<sup>117</sup> Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 4.

<sup>118</sup> Pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Anak.

<sup>119</sup> Pasal 20 UU Perlindungan Anak.

<sup>120</sup> Reza Fahlevi, 2015, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional*, Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3, Jakarta, hlm. 182.

yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.<sup>121</sup> Prinsip ini terakomodir dalam pasal 3 ayat (1) KHA:

*“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”*

### **3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan**

Hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.<sup>122</sup> Prinsip ini tercantum dalam pasal 6 ayat (1) KHA:

*“Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.”* Serta Pasal 6 ayat (2): *“Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.”*

### **4. Penghargaan terhadap pendapat anak**

Penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.<sup>123</sup> Prinsip ini tercantum dalam pasal 12 ayat (1) KHA:

*“Negara-negara pihak akan menjamin anakanak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”*

Pada hakikatnya, anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa dan merupakan subyek hukum yang rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak perlu untuk diprioritaskan.<sup>124</sup> Hak anak

---

<sup>121</sup> Penjelasan Pasal 2 UU Perlindungan Anak.

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.<sup>125</sup>

Adapun perlindungan hak-hak anak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak, diantaranya:

## **a. Perlindungan di Bidang Agama**

Hak-hak anak di bidang agama yang dilindungi, antara lain:

1. Hak beribadah menurut agamanya;<sup>126</sup>
2. Hak mendapat perlindungan untuk beribadah dan menentukan pilihan agamanya;<sup>127</sup>
3. Hak mendapatkan pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak oleh negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial.<sup>128</sup>

## **b. Perlindungan di Bidang Kesehatan**

Pada dasarnya, orang tua dan keluarga yang bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan. Apabila orang tua atau keluarga tidak mampu maka pemerintah wajib memeliharanya.<sup>129</sup> Perlindungan anak di bidang kesehatan yang diatur oleh UU Perlindungan Anak, yaitu:

1. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.<sup>130</sup>
2. Hak mendapatkan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif.<sup>131</sup>
3. Hak untuk dijaga dan dirawat kesehatannya sejak dalam kandungan oleh orang tua dan keluarga, apabila keduanya tidak mampu maka dipenuhi oleh pemerintah dan pemerintah daerah.<sup>132</sup>
4. Hak untuk tidak melakukan aborsi terhadap anak yang berada dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>133</sup>

---

<sup>125</sup> Pasal 12 UU Perlindungan Anak.

<sup>126</sup> *Ibid*, Pasal 6.

<sup>127</sup> *Ibid*, Pasal 41.

<sup>128</sup> *Ibid*, Pasal 43.

<sup>129</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit.*, hlm. 63.

<sup>130</sup> UU Perlindungan Anak, *Op.Cit.*, Pasal 8.

<sup>131</sup> *Ibid*, Pasal 44.

<sup>132</sup> *Ibid*, Pasal 45.

5. Hak untuk dilindungi dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak.<sup>134</sup>
6. Hak mendapatkan perlindungan dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan anak.<sup>135</sup>
7. Hak mendapatkan perlindungan dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.<sup>136</sup>

#### **c. Perlindungan di Bidang Pendidikan**

Perlindungan anak di bidang pendidikan yang di atur dalam UU Perlindungan Anak meliputi:

1. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.<sup>137</sup>
2. Hak mendapatkan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun.<sup>138</sup>
3. Hak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan.<sup>139</sup>
4. Hak memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus bagi anak penyandang disabilitas.<sup>140</sup>
5. Hak mendapatkan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.<sup>141</sup>
6. Hak mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.<sup>142</sup>

#### **d. Perlindungan di Bidang Sosial**

Perlindungan anak di bidang sosial berdasarkan UU Perlindungan Anak meliputi:

---

<sup>133</sup> *Ibid*, Pasal 45 A.  
<sup>134</sup> *Ibid*, Pasal 45 B.  
<sup>135</sup> *Ibid*, Pasal 46.  
<sup>136</sup> *Ibid*, Pasal 47.  
<sup>137</sup> *Ibid*, Pasal 9.  
<sup>138</sup> *Ibid*, Pasal 48.  
<sup>139</sup> *Ibid*, Pasal 49.  
<sup>140</sup> *Ibid*, Pasal 51.  
<sup>141</sup> *Ibid*, Pasal 53.  
<sup>142</sup> *Ibid*, Pasal 54.

1. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.<sup>143</sup>
2. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.<sup>144</sup>
3. Hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas.<sup>145</sup>
4. Hak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.<sup>146</sup>
5. Hak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.<sup>147</sup>
6. Hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual.<sup>148</sup>
7. Hak mendapatkan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.<sup>149</sup>

## 2.5 Eksploitasi Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) eksploitasi adalah "eks·ploi·ta·si/ éksploitasi / n 1 perusahaan; pendayagunaan:– nikel di daerah itu dilakukan oleh perusahaan asing; 2 pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; pengisapan; pemerasan (tenaga orang): –atas diri orang lain meng·eks·ploi·ta·si v1 mengusahakan; mendayagunakan (perkebunan,tambang,dsb); 2 ki mengeruk

---

<sup>143</sup> *Ibid*, Pasal 10.

<sup>144</sup> *Ibid*, Pasal 11.

<sup>145</sup> *Ibid*, Pasal 12.

<sup>146</sup> *Ibid*, Pasal 13.

<sup>147</sup> *Ibid*, Pasal 14.

<sup>148</sup> *Ibid*, Pasal 15.

<sup>149</sup> *Ibid*, Pasal 55.

(kekayaan); memeras (tenaga orang lain); peng-eks-ploi-ta-si orang yang mengeksploitasi orang lain: juragan juga menjadi ~ para pembantu.<sup>150</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 ayat (4) menyatakan anak korban adalah “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.<sup>151</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam pasal 1 ayat (2), anak adalah: ”seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.”<sup>152</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan eksploitasi anak adalah politik pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak. UNICEF telah menetapkan beberapa kriteria pekerja anak yang eksploitatif, yaitu bila menyangkut:<sup>153</sup>

1. Kerja penuh waktu (full time) pada umur yang terlalu dini;
2. Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja;
3. Pekerjaan yang menimbulkan tekanan fisik, sosial, dan psikologis yang tak patut terjadi;
4. Upah yang tidak mencukupi;
5. Tanggung jawab yang terlalu banyak;
6. Pekerjaan yang menghambat akses pada pendidikan;
7. Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak seperti: perbudakan atau pekerjaan kontrak paksa dan eksploitasi seksual;

---

<sup>150</sup> Arti kata Eksploitasi menurut KBBI diakses di <http://kbbi.co.id/arti-kata/eksploitasi> pada 23-10- 2018 pukul 02.26 WIB.

<sup>151</sup> Lihat Pasal 1 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>152</sup> Lihat pasal 1 ayat (2).UU No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

<sup>153</sup> Husein Umar. 2003. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia

Eksplorasi Anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perbuatan eksploitasi dalam UU ini dapat dilihat pengertiannya, yaitu:

- a. Memperalat :Menggunakan atau memperlakukan sebagai alat :ia telah~orang itu untuk mencapai maksudnya.<sup>154</sup>
- b. Memanfaatkan:Menjadikan ada manfaatnya (gunanya dsb): ~pekarangan yang kosong itu untuk penimbunan kayu;~surat kabar untuk pendidikan.<sup>155</sup>
- c. Memeras :Mengambil untung banyak-banyak dari orang lain:dia dituduh~buruh-buruhnya;meminta uang dsb dengan ancaman.<sup>156</sup>
- d. Keuntungan : Hal mendapat untung (laba); manfaat; faedah.<sup>157</sup>

Sedangkan dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2).<sup>158</sup>

1. Setiap anak dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  - a. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap anak berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dsb.<sup>159</sup>perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan,
  - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual adalah pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi atau seksual semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak.
  - c. Penelantaran adalah perbuatan tidak melarang anak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu; tidak menghiraukan anak; tidak memelihara anak baik-baik.<sup>160</sup>

---

<sup>154</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, op.cit hal 24

<sup>155</sup> *Ibid*, hlm. 626.

<sup>156</sup> *Ibid*, hlm. 752

<sup>157</sup> *Ibid*, hlm. 1108

<sup>158</sup> Lihat Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak

<sup>159</sup> *Ibid*, hlm. 203

<sup>160</sup> *Ibid*, hlm. 251



- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan adalah perbuatan yang dapat mempengaruhi fisik dan psikis anak.<sup>161</sup>
  - e. Ketidakadilan adalah perbuatan berat sebelah terhadap anak; memihak<sup>162</sup>.
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk Perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

## 2.6 Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua

Dalam lingkup keluarga yang terdiri dari setidaknya ayah dan/atau ibu (orang tua) serta anak, antar masing-masing subyek hukum memiliki hak dan kewajiban. Dalam hal ini, lingkup orang tua yang terdiri dari ayah dan ibu terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.<sup>163</sup> Posisi anak sebagai manusia yang memerlukan perlakuan berbeda dari manusia dewasa serta masih memerlukan perlindungan guna menjaga tumbuh kembangnya, menempatkan orang tua sebagai salah satu pihak yang kepadanya dibebankan kewajiban dan tanggung jawab.

Pada awalnya, konsep kewajiban merupakan konsep khusus dari bidang moral dan menunjuk pada norma moral terhadap individu yang kepadanya tindakan tertentu diharuskan atau dilarang.<sup>164</sup> Oleh karena itu, diwajibkannya suatu perbuatan tertentu oleh hukum bermakna bahwa perbuatan yang berlawanan dengan itu merupakan suatu delik dan oleh hukum ditetapkan adanya pemberian sanksi.<sup>165</sup> Substansi dari kewajiban hukum itu sendiri yaitu perbuatan yang bertolak belakang dengan perbuatan sebagai delik merupakan kondisi pemberian sanksi, sehingga dalam hal tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang diharuskan atau dilarang, subyek hukum hanya bertanggung

---

<sup>161</sup> *Ibid*, hlm. 450

<sup>162</sup> *Ibid*, hlm. 433

<sup>163</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 4.

<sup>164</sup> Hans Kelsen, 2015, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media : Bandung, Cet. Ke-X, hlm. 85.

<sup>165</sup> *Ibid*, hlm. 86.

jawab atas sanksi yang ditetapkan oleh norma hukum.<sup>166</sup> Sementara tanggung jawab hukum juga berhubungan dengan kewajiban hukum. Ketika subyek hukum bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu berarti ia juga memikul tanggung jawab atas sanksi bila perbuatannya bertentangan.<sup>167</sup>

Terhadap kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, UU Perlindungan Anak secara khusus telah mengaturnya di mana terdapat 4 (empat) bentuk kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak, yakni:<sup>168</sup>

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Dalam beberapa kondisi tertentu, kewajiban dan tanggung jawab tersebut dapat beralih kepada keluarga apabila orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya.<sup>169</sup>

## **2.7 Hubungan Kerja.**

### **2.7.1 Perjanjian Kerja.**

Pada dasarnya perjanjian kerja adalah hubungan kerja antara buruh dan majikan yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu, si buruh mengikatkan dirinya pada pihak lain, si majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan si buruh dengan membayar upah.<sup>170</sup> Dalam berbagai kepustakaan mengenai perjanjian kerja banyak yang menyebutnya sebagai perjanjian perburuhan .

---

<sup>166</sup> *Ibid.*

<sup>167</sup> *Ibid*, hlm. 95.

<sup>168</sup> Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak.

<sup>169</sup> *Ibid*, Pasal 26 ayat (2).

<sup>170</sup> Lalu Husni, Dasar-dasar Hukum Perburuhan. Cet. 5, Penerbit, PT Raja Grafindo-Jakarta, 2004, hlm. 65.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro sesuai dengan pasal 1601a perjanjian kerja disebut sebagai perjanjian perburuhan.<sup>171</sup> Sedangkan Soebakti ada menyebutkan tentang Perjanjian Perburuhan yang sejati.<sup>172</sup> Menurut beliau Perjanjian Perburuhan yang sejati ini mempunyai sifat-sifat khusus yaitu:<sup>173</sup>

1. Perjanjian Perburuhan menerbitkan suatu hubungan diperatas, yaitu suatu hubungan antara buruh dan majikan, berdasarkan mana pihak yang satu berhak memberikan perintah-perintah kepada pihak yang lain tentang bagaimana ia harus melakukan pekerjaannya;
2. Selalu diperjanjikan suatu gaji atau upah, yang lazimnya berupa uang, tetapi ada juga yang (sebagian) berupa pengobatan dengan Cuma-Cuma, kendaraan, makan, penginapan, pakaia dan lain sebagainya;
3. Perjanjian Perburuhan dibuat untuk suatu waktu tertentu atau sampai diakhiri oleh salah satu pihak..

Dari uraian diatas, apa yang disebut persetujuan perburuhan oleh Wirdjono Prodjodikoro dan apa yang disebut dengan perjanjian perburuhan yang sejati oleh Soebekti, tampaknya mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu sebagaimana unsur-unsur yang terdapat dalam Hukum Perburuhan.

Pengertian Perjanjian Kerja yang umum, dapat kita lihat dalam pasal 1601a KUHPerdato yang berbunyi:<sup>174</sup>

*“Perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”.*

Sedangkan pengertian Perjanjian Perburuhan menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 adalah:<sup>175</sup>

---

<sup>171</sup> Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu, Cet. VII, Sumur-Bandung, 1981, hlm. 67, dalam Lalu Husni, Dasar-dasar Hukum Perburuhan. Cet. 5, Penerbit, PT Raja Grafindo- Jakarta, 2004, hlm. 65.

<sup>172</sup> Soebekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet. V, Penerbit CV. Pembimbing Masa, Jakarta, 1960, hlm. 131 dalam Lalu Husni, Dasar-dasar Hukum Perburuhan. Cet. 5, Penerbit, PT Raja Grafindo- Jakarta, 2004, hlm. 65.

<sup>173</sup> *Ibid*, hlm. 131.

<sup>174</sup> Lihat pasal 1601a KUHPerdato.

<sup>175</sup> pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954

*“Perjanjian tentang syarat-syarat perburuhan antara serikat buruh dengan majikan (disingkat perjanjian perburuhan) ialah perjanjian yang diselenggarakan oleh serikat atau serikat-serikat buruh yang telah didaftarkan pada Kementerian Perburuhan dengan majikan, majikan-majikan, perkumpulan atau perkumpulan-perkumpulan majikan yang berbadan hukum, yang pada umumnya atau semata-mata memuat syarat-syarat, yang harus diperhatikan didalam perjanjian kerja.”*

Prof Iman Supomo S.H menyebutkan perjanjian perburuhan sebagai perjanjian yang diadakan oleh satu atau beberapa serikat buruh yang terdaftar pada Departemen perburuhan dengan seorang atau beberapa majikan.<sup>176</sup>

### **2.7.2 Pekerja Anak**

Anggota yang paling rentan dalam tenaga kerja global adalah mereka yang seharusnya belum waktunya bergabung dalam angkatan kerja, yaitu anak-anak. Banyak anak yang bekerja pada pekerjaan dan industri yang membahayakan pada kondisi yang menempatkan kesejahteraan fisik dan mental mereka dalam bahaya. Mereka bahkan lebih rentan daripada orang dewasa terhadap efek negative dari bahan-bahan berbahaya. Disamping itu, mereka tidak punya cara dalam melindungi diri terhadap situasi-situasi bahaya ditempat kerjanya, atau terhadap perdagangan seks.<sup>177</sup>

Keberadaan pekerja anak sangat erat hubungannya dengan kemiskinan, yang menjadi penyebab banyaknya anak terlibat dalam perjuangan untuk menghidupi diri dan keluarganya. Pekerja anak juga menyebabkan terpeliharanya kemiskinan, karena anak-anak yang bekerja tidak mendapatkan kesempatan bersekolah bahkan tidak sampai tamat sekolah dasar sehingga mempunyai prospek yang terbatas untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dengan upah dan sepadan seperti yang diperoleh orang dewasa.<sup>178</sup>

---

<sup>176</sup> Prof Iman Soepomo, S.H., Pengantar Hukum Perburuhan , Cetakan kedua Belas (Edisi revisi), Penerbit Djambatan, Jakarta, 1999, halaman 14. Dalam Koesparmono Irsan, Armansyah, 2016, *Hukum Tenaga Kerja Suatu Pengantar*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 152.

<sup>177</sup> Koesparmono Irsan, Armansyah, 2016, *Hukum Tenaga Kerja Suatu Pengantar*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 152.

<sup>178</sup> Loc. cit

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) Tahun. Batasan ini berbeda dengan Undang-undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan( sekarang sudah tidak berlaku lagi) yang memberikan pengertian anak adalah orang laki-laki atau perempuan yang berumur kurang dari 15 tahun. Batas umur bekerja ini sesuai dengan Undang-undang No.20 Tahun 1999 tentang pengesahan konvensi ILO No.138 tentang usia minimum tidak boleh kurang dari usia wajib belajar yakni 15 Tahun.

Pada pasal 68 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Namun ketentuan pasal 68 UU No. 13 Tahun 2003 tersebut dikecualikan pada anak berumur antara 13 tahun sampai 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial ( pasal 69 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003). Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi syarat (1) ijin tertulis dari orang tua atau wali, (2) perjanjian kerja antara pengusaha dengan oprang tua atau wali, (3) waktu kerja maksimal 3 jam, (4) dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, (5) keselamatan dan kesehatan kerja, (6) adanya hubungan kerja yang jelas, (7) menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>179</sup>

Orang tua sering melibatkan anak-anaknya untuk turut serta memikul beban keluarga. Pelibatan anak dalam melakukan pekerjaan ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu anak yang bekerja dan pekerja anak.<sup>180</sup>

## **A. Anak yang bekerja**

Anak yang bekerja adalah anak melakukan pekerjaan karena membantu orangtua, latihan keterampilan dan belajar bertanggung jawab, misalnya membantu mengerjakan tugas-tugas dirumah, membantu pekerjaan orang tua

---

<sup>179</sup> Lihat pasal 69 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>180</sup> Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Modul, *Penanganan Pekerja Anak*, Jakarta 2005 hlm. 10

diladang dan lain-lain. Anak melakukan pekerjaan yang ringan tersebut dapat dikategorikan sebagai proses sosialisasi dan perkembangan anak menuju dunia kerja. Indikator anak membantu melakukan pekerjaan ringan adalah :

1. Anak membantu orangtua untuk melakukan pekerjaan ringan
2. Ada unsur pendidikan/pelatihan
3. Anak tetap sekolah
4. Dilakukan pada saat senggang dengan waktu yang relatif pendek.
5. Terjaga keselamatan dan kesehatannya

## **B. Pekerja anak**

Anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya dapat digolongkan sebagai pekerja anak. Disebut pekerja anak apabila memenuhi indikator antara lain :

1. Anak bekerja setiap hari.
2. Anak tereksplorasi.
3. Anak bekerja pada waktu yang panjang.
4. Waktu sekolah terganggu/tidak sekolah.

Dengan mengetahui perbedaan antara anak yang bekerja dan pekerja anak maka kita dapat memahami tentang pekerja anak . Pekerja anak merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan penanganan yang khusus dan lintas sektoral.

### **2.7.3 Pengusaha**

Sebagaimana halnya dengan istilah buruh, istilah majikan juga sangat populer karena perundang-undangan sebelum UU No. 13 Tahun 2003 menggunakan istilah majikan. Dalam UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan disebutkan bahwa Majikan adalah “Orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh”. Sama halnya dengan istilah buruh, istilah majikan juga kurang sesuai dengan konsep Hubungan industrial Pancasila karena istilah majikan berkonotasi sebagai pihak yang selalu berada diatas sebagai lawan atau kelompok penekan dari buruh, padahal antara buruh

dan majikan secara yuridis merupakan mitrakerja yang mempunyai kedudukan yang sama. Karena itu lebih tepat jika disebut dengan istilah Pengusaha.<sup>181</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, perundang-undangan yang lahir kemudian seperti UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan menggunakan istilah Pengusaha. Dalam pasal 1 angka 5 UU No. 13 Tahun 2003 menjelaskan pengertian Pengusaha yakni:

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.<sup>182</sup>

Selain pengertian pengusaha UU No. 13 Tahun 2003 juga memberikan pengertian Pemberi Kerja yakni orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 ayat 4). Pengaturan istilah pemberi kerja ini muncul untuk menghindari orang yang bekerja pada pihak lain yang yang tidak dapat dikategorikan sebagai Pengusaha khususnya bagi pekerja pada sektor informal.<sup>183</sup>

Dalam pasal 1 angka 6 UU NO.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan bahwa Pengusaha adalah:

- a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

---

36. <sup>181</sup> Lalu Husni, S.H., M.Hum, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, -Jakarta, 2003. Hlm

<sup>182</sup> Lihat pasal 1 angka 5 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

<sup>183</sup> Lihat pasal 1 angka 4 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

- c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.<sup>184</sup>

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 7 UU NO. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang dimaksud sebagai Pengusaha adalah:

- a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.<sup>185</sup>

Sedangkan pengertian Perusahaan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tertuang dalam pasal 1 angka 6 yaitu:

- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>186</sup>

## 2.8 Keselamatan Kerja

Dalam pemahaman yang umum, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), adalah segala upaya untuk mengendalikan resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Sasaran utama dari K3 ditujukan terhadap pekerja, dengan melakukan segala daya upaya berupa pencegahan, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan tenaga kerja, agar terhindar dari resiko buruk di dalam melakukan pekerjaan. Dengan

---

<sup>184</sup> Lihat pasal 1 angka 6 UU NO.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

<sup>185</sup> Lihat Pasal 1 angka 7 UU NO. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh

<sup>186</sup> Lihat pasal 1 angka 6 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan



memberikan perlindungan K3 dalam melakukan pekerjaannya, diharapkan pekerja dapat bekerja dengan aman, sehat dan produktif. Secara filosofis, K3 merupakan upaya dan pemikiran guna menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani ataupun rohaniah manusia pada umumnya dan tenaga kerja pada khususnya serta hasil karya dan budaya manusia.

Undang-Undang yang mengatur tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya Paragraf 5 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pasal 86 dan 87. Pasal 86 ayat 1 berbunyi: “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja”. Pasal 86 ayat 2: “Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja”.<sup>187</sup> Pasal 87 “Setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Perusahaan”.<sup>188</sup>

Malayu S.P. Hasibuan( 2003 : 188 ), mengatakan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) akan dapat menciptakan terwujudnya pemeliharaan karyawan yang lebih baik. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ini harus ditanamkan pada diri masing-masing individu karyawan, yang hal ini dapat dilakukan dengan penyuluhan dan pembinaan yang baik agar mereka menyadari pentingnya keselamatan kerja bagi dirinya maupun untuk perusahaan.<sup>189</sup>

Chris Rowley & Keith Jackson ( 2012 : 177 ), mengatakan bahwa :“ Kesehatan dan keselamatan atau dengan lebih tepatnya, kesehatan dan keselamatan kerja ( K3 ) – memperhatikan mengenai masalah manajemen risiko di tempat kerja yang mana risiko tersebut dapat berakhir dengan sebuah kecelakaan, luka-luka, atau kesehatan yang buruk “.<sup>190</sup>

---

<sup>187</sup> Lihat Pasal 86 ayat 2 UU Ketenagakerjaan


<sup>188</sup> Lihat Pasal 87 UU Ketenagakerjaan

<sup>189</sup> Jurnal Polstri Keselamatan dan Kesehatan Kerja diakses di <http://eprints.polsri.ac.id/3277/3/FILE%20III%20%28BAB%20II%29.pdf> pada 07 DeSEMBER 2018 Pukul 23.55

<sup>190</sup> *Ibid*

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan proses perlindungan pekerja dalam kegiatan yang dilakukan pekerja pada suatu perusahaan atau tempat kerja yang menyangkut risiko baik jasmani dan rohani para pekerja. Perlindungan bagi pekerja merupakan kewajiban perusahaan demi menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

Upaya perlindungan itu sejalan dengan hak asasi manusia yang dijamin pula dalam UUD 1945, setiap orang berhak atas perlindungan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan demikian K3 merupakan hak dasar setiap orang untuk memperoleh hak yang sama untuk hidup dan mendapat perlindungan atas keselamatan dan kesehatannya.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan kajian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Norma dispensasi kerja bertentangan dengan norma kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mencegah eksploitasi anak secara ekonomi dikarenakan Pasal 13 ayat 1 huruf b UU Perlindungan Anak melibatkan peran orang tua untuk mencegah eksploitasi secara ekonomi, namun pasal 69 ayat 2 UU Ketenagakerjaan justru melibatkan peran orang tua untuk mengajukan dispensasi kerja agar anaknya dapat bekerja. Dispensasi kerja merupakan legalitas atas penyimpangan pekerjaan yang dilakukan ketika belum mencapai batas minimal (pekerja di bawah umur) melalui hubungan kerja antara orang tua dengan pengusaha, UU Perlindungan Anak mengamanatkan untuk mencegah eksploitasi secara ekonomi karena praktek ini merupakan praktek yang membahayakan anak dan melanggar hak-hak anak.
2. Kebijakan Hukum Pidana dalam memberikan perlindungan anak dari eksploitasi secara ekonomi sebagaimana dalam pasal 69 UU Ketenagakerjaan yang membolehkan usia 13-15 tahun untuk bekerja tidak ada. Hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja anak diciptakan oleh perjanjian kerja, sedangkan perjanjian kerja tersebut dibuat oleh pengusaha dengan orang tua atau wali. Usia 18 (delapan belas) tahun adalah usia yang seharusnya memberikan hak kepada anak untuk mendapatkan pengasuhan dan perlindungan hukum dari berbagai pihak. Sehingga ketentuan tersebut membuka peluang bagi orang tua untuk melakukan eksploitasi anak secara ekonomi atas anak untuk terlibat dalam suatu perusahaan. Adapun kebijakan perlindungan anak yang ideal dari pekerja anak dalam UU Ketenagakerjaan di masa yang akan datang berkaitan dengan kriminalisasi.

Namun, berdasarkan kriteria dan prinsip melakukan kriminalisasi, pekerja anak saat ini tidak dapat dikriminalisasi.

## 4.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Indonesia harus membangun sistem hukum yang sesuai dengan tujuan negara hukum kesejahteraan. Sistem hukum tersebut harus dijiwai oleh filosofi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, asas negara hukum kesejahteraan, pengakuan Hak Asasi Manusia, dan perlindungan hukum terhadap anak-anak. Hal ini sejalan dengan aturan Konvensi Hak-Hak Anak yang mewajibkan negara mengambil semua langkah baik legislatif, administratif, sosial, maupun pendidikan untuk menciptakan perlindungan hukum atas anak
2. Anak tidak boleh bekerja dengan alasan apapun. Setiap tindakan terburuk bagi anak termasuk eksploitasi anak secara ekonomi pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum, oleh sebab itu aparat penegak hukum yaitu jaksa penuntut umum seharusnya setiap kasus yang melibatkan anak dalam tindakan eksploitasi secara ekonomi oleh pengusaha harus ikut mendakwakan melalui pasal 185 UU Ketenagakerjaan untuk memberikan segi preventif yaitu hukuman tersebut dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- \_\_\_\_\_, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: dari retribusi ke reformasi*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Armansyah Irsan, Koesparmono, 2016, *Hukum Tenaga Kerja Suatu Pengantar*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Barda Nawawi Arief,, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana.
- Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Hadari Nawawi, 1998 *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press)
- Hans Kelsen, 2015, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Nusa Media, Cet. Ke-X.
- Hans Kelsen, 2008, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Lalu Husni, 2004, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*. Cet. 5, Jakarta, PT Raja Grafindo.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Jakarta, P.T. Alumni.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Medan, PT Refika Aditama.
- Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dala Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti)

- Joko subagyo, 1999, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rhineka Cipta, cetakan ke-I.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, Cetakan ke12.
- Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung,CV Maju Mundur.
- Soetarso, 1996, *Praktek Pekerjaan Sosial*, Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.
- Sudarsono, 1990, *Kenakalan Remaja*,(Jakarta:Rineka)
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung , Penerbit PT. Alumni.
- Umar Husein, 2003. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Usman, H. & Nachrowi, D. N. (2004). *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi (Kajian kuantitatif )*. Jakarta: Grasindo.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Maju Mundur, Bandung.
- Wynandin Imawan, Uzair Suhaimi, Sri Sayekti, Happy Hardjo dan M. Noor. Farid, 1999. "Survey on Economically Active Children in North Sulawesi 1998. ." BPS, Jakarta.

**Dokumen:**

- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Modul, 2005 *Penanganan Pekerja Anak*, Jakarta.
- Mieke Diah Anjar Yanit, dkk., 2006, *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*, Bapenas, Propinsi Jateng.
- Yayasan Pemantauan Hak Anak, 2005, *Children's Human Rights Foundation*, Kertas posisi untuk koalisi LSM Anti Diskriminasi sebagai masukan bagi hearing dengan fraksi PKB berkenaan dengan RUU Anti Diskriminasi Ras dan Etnis, Jakarta
- Buruh anak di Sektor Informal-Tradisional dan Formal. Jakarta: Pusat Pembinaan Sumberdaya Manusia.

**Jurnal Ilmiah:**

Dewi Ervina Suryani, 2015, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual dalam Pernikahan Dini (Studi Putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 690k/Pid.Sus/2010), *USU Law Journal*, Vol.3.No.2

Hotma Sibuea, P. ,Anasthasya S. Mandagi 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Atas Tindakan Eksploitasi Ekonomi Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan*. Jakarta.

Reza Fahlevi, 2015, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional*, Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3, Jakarta

Supriyadi dan Harahap, Yulkarnain. 2009. *Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam*. Jurnal Mimbar Hukum Volume 21, Nomor 3.

Yusuf Hanafi. 2016. Kontroversi Usia Kawin Aisyah ra dan Kaitannya dengan Legalitas Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Islam. *Istinbath Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

\_\_\_\_\_, Konvensi ILO Nomor 138 Tentang Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja

\_\_\_\_\_, Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 Tentang  
Konvensi Hak-Hak Anak

\_\_\_\_\_, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan  
Transmigrasi/115/VII/2004 Tentang Pengembangan Minat  
dan Bakat.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 50/PID/2014/PT.BTN

Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN.Mgt

Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 118/ Pid.B/2012/PN. Kdr.

Putusan Pengadilan Tinggi Badung Nomor 133 /Pid.Sus2015/PT.BDG

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 115/Pdt.P.2009/PN.Jaktim

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2401/K/PID.SUS/2014

Putusan Mahkamah Agung Nomor 477/K/Sip./1976

### **Internet**

[Aghnia Adzkia](#), Pekerja Anak di Bawah bayang Kemiskinan dan Minim Pendidikan diakses di <https://beritagar.id/artikel/berita/pekerja-anak-di-bawah-bayang-kemiskinan-dan-minim-pendidikan>

Arti kata Eksploitasi menurut KBBI, <http://kbbi.co.id/arti-kata/eksploitasi>

Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Volume IV No. 1 Mei 2016, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/69241-ID-eksploitasi-pekerja-anak-pemulung.pdf>

Hoesin, Iskandar. 2003. Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, Dll) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia diakses dari

<http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/Perlindungan%20terhadap%20kelompok%20rentan%20-%20iskandar%20hosein.pdf>

ILO-BPS Keluarkan Data Nasional Mengenai Pekerja Anak di Indonesia, [http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS\\_122351/lang--en/index.htm](http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_122351/lang--en/index.htm),



Marifka Wahyu Hidayat, 2013, Begini Penyekapan Buruh Pabrik Panci  
Terbongkar,  
[http://metro.tempo.co/read/news/2013/05/06/064478203/begini-  
penyekapan-buruh-pabrik-panci-terbongkar](http://metro.tempo.co/read/news/2013/05/06/064478203/begini-penyekapan-buruh-pabrik-panci-terbongkar),

